



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK. 3571014607840009, tempat/ tanggal lahir Kediri, 06 Juli 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kota Kediri, sekarang berdomisili di xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxx, NIK. tempat/ tanggal lahir Kediri, 21 Juli 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kota Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 16 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1426 H., sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor B-58/Kua.13.33.03/Pw.01/08/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Banyakan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 17 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. xxxx, laki-laki, umur 16 tahun, ikut Tergugat;
2. xxxx, perempuan, umur 4 tahun, ikut Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari tahun 2006 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Tergugat sebagai Seorang kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering bermain judi online;
- c. Orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Tergugat sering berucap kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah ucap talak 2 kali kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 sampai sekarang berlangsung selama 9 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dikarenakan miskin serta Pemohon yang bekerja sebagai

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawati Swasta dengan penghasilan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (Xxxx) terhadap Penggugat, (Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 01 Februari 2024, mediasi tersebut *tidak berhasil*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya menyampaikan yang sebenarnya dari lubuk hati yang mendalam bahwa semua tuduhan yang disampaikan penggugat tidak benar bahwa:
 - a. Mulai bulan Januari 2006 rumah tangga kami sudah tidak ada keharmonisan;
 - b. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saya (tergugat) tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat;
 - d. Saya (tergugat) bekerja hanya untuk diri sendiri tanpa memperhatikan penggugat;
 - e. Saya (tergugat) tidak dapat dijadikan contoh dan teladan untuk penggugat;
 - f. Orang tua saya (tergugat) sering ikut campur urusan rumah tangga tergugat dengan penggugat;
 - g. Saya (tergugat) berkata kasar kepada penggugat sampai menyatakan talak 2 kali ;
2. Benar bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan April 2023, dengan kemauan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan saya (tergugat) dan saya (tergugat) tidak merasa mengusir serta tidak pernah KDRT.
 3. Saya (tergugat) berkehendak untuk mempertahankan rumah tangga demi masa depan anak-anak kami.
 4. Semua yang disampaikan Penggugat hanya merupakan alibi untuk dapat mengajukan gugatan cerai.
 5. Dalam rumah tangga semenjak awal pernikahan hingga bulan Maret 2023 tidak ada permasalahan apapun.
- Pada bulan Maret 2023 saat Puasa Romadhon berjalan 4 hari Penggugat meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saya (tergugat) sampai sekarang.
- Sebelum penggugat meninggalkan rumah, saya merasakan ada kejanggalan, sering saya minta untuk berhubungan suami istri ybs (penggugat) selalu menolak.
- Pada saat Penggugat pulang kerumah orang tuanya sering kali saya menjemput untuk saya ajak pulang kerumah selalu menjawab dengan sinis dan ketus, kemudian saya menanyakan apa kesalahan saya hingga tidak mau diajak pulang kerumah saya.
- Pada saat acara selamatan 100 hari meninggalnya ibunya (penggugat), saya mengetahui penggugat dengan laki-laki lain di dalam mobil berduaan,

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantaskah yang dilakukan penggugat, padahal dia (penggugat) masih resmi menjadi istri saya (tergugat).

Sebelum saya mengetahui sendiri berduaan di dalam mobil, banyak tetangga yang bercerita kepada saya (tergugat) kalau penggugat saat pulang sering diantar oleh laki-laki, saat itu saya (tergugat) tidak menanggapi kalau belum mengetahui sendiri.

Hal yang sangat tidak dapat memberikan contoh pada anak-anak, ketika hari libur penggugat sering mengajak anak perempuan yang kecil bepergian sampai larut malam bahkan sampai tidak pulang, sampai sering tidak dimasukan sekolah.

Anak laki-laki saya sering menelpon bertanya keberadaan ibunya (penggugat), dengan jawaban ada di took tempat bekerja, setelah didatangi ke toko oleh anak laki-laki saya, ibunya (penggugat) tidak ada di tempat (toko), sampai terjadi nomor telpon anak laki-laki saya diblokir.

Bapak Hakim, Saya memohon untuk mempertimbangkan keputusan masalah rumah tangga kami, Saya tidak ingin terjadi perceraian dalam rumah tangga saya demi anak-anak kami. Saya tidak ingin anak-anak kami menjadi korban dan saya masih **mencintai istri saya**.

Apabila penggugat bersikukuh untuk bercerai, saya memohon untuk **mendapatkan hak asuh anak;**

Bahwa atas jawaban dari Tergugat terswebut Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya menyampaikan pernyataan dengan sebenarnya;
 - Membenarkan bahwa rumah tangga kami tidak harmonis;
 - Bila terjadi perselisihan tergugat selalu emosi dengan kata kata kasar;
 - Penggugat kadang memberi nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak penuh kadang diminta buat beli rokok uang jajan penggugat dan beli bensin;
 - Penggugat kadang tidak memberi nafkah selama 3 bulan bila di minta tidak punya uang;

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat nyaman hidup di luar dengan urusan main judi online, lomba mancing tiap malam, ngopi tiap malam, main di luar bersama teman – temannya sampai pulang larut malam;
 - Tergugat sebagai imam tidak memberi contoh kepada keluarga sholat, sholatpun tidak pernah dijalankan, tidak pernah jadi imam di keluarga, sampai sekarang;
 - Bila tergugat tidak punya uang selalu berkata kasar, minta uang ke penggugat tidak diberi selalu marah;
 - Tergugat tidak punya uang kadang ambil uang di dompet penggugat tanpa bicara;
2. Penggugat meninggalkan rumah waktu berpamitan anak ke-2 pamit tergugat bilang tidak boleh pulang lagi selamanya;
 3. Waktu ibu penggugat masih hidup pernah dibentak, posisi ibu penggugat lagi sakit;
 4. Tergugat pernah mengajak rujuk / diajak pulang dengan alasan malu sama tetangga (apakah pantas seorang kepala keluarga hanya memikirkan malu sama tetangga);
 5. Waktu ibu penggugat meninggal tergugat tidak pernah datang kerumah penggugat (anak nomor 1 ditanya ayah kemana ? bilang ayah capek, waktu ibu penggugat meninggal dunia)
 6. Waktu puasa tahun 2023 tergugat membentak – bentak penggugat dan anak nomor 1 diminta membelikan makan buat sahur dengan alasan baru tidur;
 7. Tergugat sering nyaman hidup diluar bila pulang kerumah selalu jam 12 malam keatas;
 8. Pada waktu 100 hari penggugat di tuduh mempunyai hubungan dengan laki – laki lain itu tidak benar, penggugat hanya bertemu dengan laki – laki tersebut mengantarkan pesanan jajan 100 harian ibu meninggal buat tahlil;
 9. Anak pertama selalu minta uang saku dengan alasan ayahnya tidak punya uang;

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membenarkan bahwa pernah mengajak anak ke-2 pulang malam itupun dengan alasan, anak ke-2 minta diajak jalan-jalan ke Surabaya, posisi penggugat libur waktu bukan hari minggu, dikarenakan penggugat libur kerja tidak bisa hari minggu;

11. Bila tergugat marah atau emosi selalu membentak anak ke-2 dan berbicara kotor

- Bila anak ke-2 dijemput diajak pulang tidak pernah diambil dirumah penggugat selalu dijemput diluar rumah;
- Penggugat tetap ingin berpisah dikarenakan sudah tidak adalagi kecocokan, penggugat sudah memberi kesempatan berkali – kali tapi tergugat tidak pernah berubah untuk memperbaiki rumah tangga;
- Saya penggugat meminta hak asuh anak nomor 2 minta diserahkan kesaya dengan alasan anak tersebut dibawah umur masih butuh ibunya, anak tersebut berusia 4 tahun;
- Saya mohon bapak hakim terhormat memberikan keputusan bercerai dikarenakan tergugat tidak bisa menjadi contoh kepala rumah tangga dengan baik selalu nyaman dengan hidupnya sendiri (tergugat);
- Saya penggugat tetap ingin berpisah / bercerai.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 . - Bahwa menyatakan bila rumah tangga kami tidak harmonis, kenapa baru disampaikan sekarang setelah ada **orang ketiga** masuk dalam rumah tangga kami;
 - Tergugat emosi bila terjadi perselisihan itu benar, karena bila diajak bicara baik-baik penggugat tidak pernah merespon bahkan berkecenderungan memancing agar tergugat emosi;
 - Bapak Hakim Yth, mohon dicermati apa yang disampaikan penggugat, bahasanya sudah tidak konsisten, membaca apa yang disampaikan sudah simpang siur;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contoh: - Mohon dicermati yang memberi nafkah penggugat atau saya (tergugat) secara psikologis hal ini sudah tidak konsisten.
 - Mohon kepada Bapak Hakim Yth, juga mencermati apa yang disampaikan bahwa **kadang** memberi nafkah Rp 500.000,- dan **kadang** tidak memberi nafkah 3 bulan.
 - Kalimat tersebut mengandung makna yang **tidak jelas** dan dapat dimaknai adanya rekayasa agar tujuannya penggugat dikabulkan.
 - Hal yang disampaikan Penggugat bahwa:
 - Tergugat nyaman hidup di luar rumah ; main judi on line; mancing; termasuk tidak memberi contoh kepada keluarga itu hanya merupakan **ALIBI** dari penggugat saja.
 - Tergugat selalu berkata kasar bila tidak punya uang itu benar, karena penggugat sebenarnya sudah mengetahui bila gaji yang diterima merupakan sisa gaji yang sudah terpotong pinjaman di kantor tergugat.
 - **Tidak benar** bahwa saya (tergugat) mengambil uang dari dompet penggugat **tanpa bicara**;
2. Penggugat meninggalkan rumah tidak pamit kepada saya (tergugat). Saya (tergugat) tidak pernah menyampaikan kepada penggugat agar tidak pulang lagi selamanya, dan hal yang diluar nalar adalah meninggalkan rumah pamit kepada anak ke-2 yang masih berumur 4 tahun.
 3. Yang disampaikan penggugat, bila saya (tergugat) pernah membentak ibu (penggugat) pada saat kondisi sakit itu **tidak benar**;
 4. Benar bahwa saya (tergugat) sering mengajak rujuk / pulang kerumah, tetapi penggugat tidak mau dengan berbagai macam alasan. Tergugat menjadi lebih yakin bila penggugat sudah punya laki-laki lain (orang ke-3).
 5. Benar bahwa saya (tergugat) tidak datang pada waktu ibu penggugat meninggal dunia, karena penggugat tidak memberi kabar sama sekali.
 6. Benar, karena sebagai ibu rumah tangga tidak pernah memikirkan masakan untuk makan saur.
 7. Benar tergugat sering pulang malam sampai jam 12 malam, semua dilakukan karena tanggung jawab sebagai ketua RT.

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada saat 100 hari meninggalnya ibu penggugat, yang bersangkutan (penggugat) benar ada di dalam mobil berdua dengan laki-laki lain. Tergugat telah menemukan bukti-bukti yang menguatkan dari WA dan ciri-ciri laki-laki yang berada di dalam mobil.
9. Tidak benar
10. Pergi ke Surabaya dengan mengendarai mobil yang diketahui tergugat dengan laki-laki lain;
11. **tidak benar** bila tergugat membentak-bentak anak ke-2 dengan kata-kata kotor.

Bapak Hakim Yth; Saya memohon dengan sangat bisa menyadarkan Penggugat atas keinginannya untuk tidak terjadi perceraian, semua itu mengingat kondisi psikologis / mental anak-anak kami demi masa depannya. Bila penggugat masih kokoh pada pendiriannya untuk bercerai, saya (tergugat) dapat menyetujui dengan mengajukan syarat:

1. Hak asuh kedua anak kami jatuh pada saya (tergugat).
2. Semua hutang piutang atas nama penggugat harus dilunasi penggugat (hutang di arisan PKK, hutang di tempat saudara saya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili (e-KTP NIK 3571014607840009, an. Xxxx), Nomor 145/1229/418.81.09/2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabon Kec. Banyakan Kab. Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Akta Nikah Nomor B-58/Kua.13.33.03/Pw.01/08/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Banyakan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



II. Saksi-saksi:

1. Xxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian saksi sering mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

2. Xxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat semula tinggal dirumah Tergugat, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun dimana Penggugat yang pulang dari rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat untuk mengajak rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun lagi dalam rumaha tangga;
- Bahwa selaku keluarga saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namaun tidak befhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa Tergugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jlxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat bekerja sejak jam 8 pagi

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



hingga jam 8 malam pulanginya sehingga tidak memperhatikan Tergugat dan anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 bulan dan Penggugat yang meninggalkan rumah dan selama itu tidak ada saling komunikasi antara keduanya;

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak membawa hasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

2. Xxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat hidup berpisahdimana Penggugat pulang ke rumaha orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat semula tinggal dirumah Tergugat, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama hibup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat untuk mengajak rukun kembali dengan Tergugat;

- Bahwa selaku keluarga saksi sudah pernah berupaya merukiunkan Penggugat dan Tergugat, namaun tidak berhasil;

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat di depan sidang menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa kalau tetap Penggugat meminta cerai dari Tergugat, maka hak asuh anak-anak dimintaa ditetapkan pada Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga. sehingga

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, Tergugat sering bermain judi online, disamping itu orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak bulan April 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada tanda-tanda hidup rukun menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat (*Vide* Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2006 di Kantor Urusan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat Xxxx dan Xxxx, adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yaitu mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hidup saling berpisah selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: Mujiyanto bin

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaselan dan Xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung yang justru menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu tidak ada tanda-tanda hidup rukun kembali karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sebelum hidup berpisah bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anaknya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, Penggugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa sejak antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah anak yang bernama Arjuna Pugtra Alfian, laki-laki, umur 16 tahun ikut Tergugat dan Aqilla Riana Muvia, perempuan umur 4 tahun tinggal bersama dan dalam perawatan Penggugat;

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena selama hidup berpisah sejak bulan April 2023 hingga perkara ini diputus tidak ada tanda-tanda hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hidup berpisah sejak bulan April 2023, sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

ولا يحد ولا يحد (رواه ابن ماجه وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد لظّر للإلّام نظم الطلاق تضرّب الزوجين ولم يعد ينفع فيها طلع ولا ولا حيث تصبح الرّبطة لزولج صورة غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن لمؤدّد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang, Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra ;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

إذا حکما فی الفراق فإنه بائن

"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi, dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya menuntut apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersikukuh untuk bercerai, maka Penggugat Rekonvensi memohon untuk mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara yang pada pokoknya anak yang nomor 2 (dua) bernama Aqilla Riana Muvia diminta tetap dalam hak asuh Penggugat Konvensi karena masih berumur 4 tahun, sedangkan anak pertama nama Arjuna Putra Alfian biar tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi karena sejak kecil sudah tinggal bersama Tergugat/Penggugat Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama : Arjuna Putra Alfian. laki-laki umur 16 tahun ikut Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Aqilla Riana Muvia, perempuan, umur 4 tahun ikut Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memperlakukan anak Arjuna Putra Alfian tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi namun Aqilla Riana Muvia karena masih berumur 4 tahun harus dalam asuhan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat maupun Tergugat Rekonvensi keduanya tidak terbukti melakukan tindakan pidana, menelantarkan anak-anaknya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan mengajak anaknya yang bernama Aqilla Riana Muvia sejak bulan April 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila terjadi sengketa hadhanah terhadap anak, yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak, bisa hidup tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mempedomani Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf :

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 “Dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya “; juncto Putusan MARI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 “Bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hidup berpisah (karena Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya) anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut (Arjuna Putra Alfian) sudah berumur 16 tahun tinggal bersama dan dalam perawatan Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya, sedangkan anak kedua (Aqilla Riana Muvia) masih berumur 4 tahun tinggal dan dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada satupun keterangannya yang menunjukkan adanya bukti bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua melakukan pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum apasaja yang berlaku di Indonesia, sehingga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mempunyai hak asuh dan tidak ada halangan untuk tetap mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berumur 16 tahun dan tidak dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangannya untuk memilih ikut ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak didukung dengan bukti, maka

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat Konvensi dalam kondisi tidak mampu, maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun Anggaran 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kamali.S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Munasik, M.H. dan Haitami, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Kamali.S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Munasik, M.H.

Haitami, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put. No.261/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr